



# STANDAR LUARAN PENDIDIKAN

**BERBASIS**

**PERMENDIKBUD RISTEK RI No. 53 Tahun 2023**

**UNIT PENJAMINAN MUTU AKPER HUSADA KARYA JAYA**

Jln. Sunter Permai Raya Sunter Agung Podomoro Jakarta Utara










Tlp. 021 2660.8276, 6530.8469 Fax 021 6530.8469,

Email: [akperhkj@husadakarvajaya.ac.id](mailto:akperhkj@husadakarvajaya.ac.id) – [akper.hkj95@gmail.com](mailto:akper.hkj95@gmail.com)

website <http://www.husadakarvajaya.ac.id>

	<p align="center"><b>AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA</b>          Alamat: Jln. Sunter Permai Raya Sunter Agung Podomoro Jakarta Utara, 14350Tlp. 021 2660.8276,          6530.8469 Fax 021 6530.8469          Email: <a href="mailto:akperhkj@husadakaryajaya.ac.id">akperhkj@husadakaryajaya.ac.id</a> – <a href="mailto:akper.hkj95@gmail.com">akper.hkj95@gmail.com</a> website  <a href="http://www.husadakaryajaya.ac.id">http://www.husadakaryajaya.ac.id</a></p>	
	<p align="center"><b>Standar Luaran Pendidikan (Standar Kompetensi Lulusan)</b></p>	
No. Dokumen : AKHKJ/STDR/ SPM-01/2024	Revisi Ke 3	Tanggal Terbit : 31 Maret 2025

**Standar Luaran Pendidikan  
(Standar Kompetensi Lulusan)**

Proses	Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Di Rumuskan oleh	Wasir I	Ns. Astuti Lumbantoruan, S.Kep, M.Kep		3-02-2025
Di Periksa oleh	Wadir IV	Ns. Ami Kadewi, S.Kep, M.Kep		29-03-2025
Di Pertimbangkan Oleh	Senat	Ns. Kartini Kafiana R, S.Kep., M.Kep		31-03-2025
Di Setujui Oleh	Yayasan	Brian Matthew, BA.BA., MH	 	31-03-2025
Di Tetapkan Oleh	Direktur	Egeria Dorina S, S.Kep., M.Kes	 	31-03-2025
Di Kendalikan Oleh	Ka. UPM	Ns. Reni Amiati, S.Kep.,M.Kep	 	31-03-2025

Revisi Ke-	Alasan Revisi	Yang Direvisi
Ketiga	1. Mengacu kepada peraturan terbaru Permendikbud No 53 Tahun 2023 2. Panduan Lam PT Kes Tahun 2024	Seluruh Standar Mutu

## **KATA PENGANTAR**

Sistem Penjaminan Mutu (SPM) di Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya dilaksanakan dengan tujuan untuk menjamin pemenuhan standar dikti dan standar tambahan secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya. Seiring dengan Penerbitan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), Permenristekdikti No. 03 Tahun 2020, SN-Dikti Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018, (tentang Perubahan atas Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti), Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016, Akreditasi Prodi & PT, Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti, Permendikbudristekdikti No. 53 Tahun 2023. SPM menjadi lebih kokoh dengan mengintegrasikan tiga pilar, yaitu (1) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), (2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri dan (3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) baik pada aras perguruan tinggi maupun aras Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Dengan diaturnya Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) di dalam UU Dikti, semua perguruan tinggi di Indonesia saat ini wajib menjalankan Sistem Penjaminan Mutu tersebut. Untuk memfasilitasi perwujudan Sistem Penjaminan Mutu yang baik di Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya, Unit Sistem Penjaminan Mutu Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya (SPM-HKJ) menggagas penulisan dan penerbitan Buku Standar SPMI. Buku sebagai panduan dalam pelaksanaan mutu di Unit SPM Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya.

Jakarta, April 2025

Ketua Penjaminan Mutu

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	<b>1</b>
A. Visi .....	1
B. Misi.....	1
C. Tujuan .....	1
<b>BAB II STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b> .....	<b>2</b>
A. Definisi Istilah.....	2
B. Rasional Standar .....	3
C. Pernyataan Isi, Indikator, Manajemen Resiko, Strategi Pencapaian Standar .....	4
D. Pihak Yang Bertanggung Jawab .....	9
E. Referensi .....	9

## **BAB I**

### **VISI, MISI, SASARAN DAN TUJUAN**

#### **A. VISI**

Menjadi Akademi Terkemuka dalam Keperawatan Gawat Darurat dan Manajemen Bencana di Indonesia pada tahun 2029

#### **B. MISI**

1. Menyelenggarakan pendidikan bermutu tinggi dan unggul dalam keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana.
2. Menyelenggarakan penelitian yang memiliki nilai kontribusi ilmiah yang tinggi dan bermakna bagi kemajuan ilmu keperawatangawat darurat dan manajemen bencana.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan.
4. Menjalin kemitraan dan melibatkan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

#### **C. TUJUAN**

1. Menghasilkan lulusan vokasi keperawatan yang berkualitas dengan keunggulan keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana;
2. Menghasilkan penelitian yang bermakna bagi kemajuan ilmu khususnya keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana;
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana

**BAB II**  
**STANDAR LUARAN PENDIDIKAN**  
**(STANDAR KOMPETENSI LULUSAN)**

**A. DEFINISI ISTILAH**

1. Kompetensi merupakan kesatuan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi (Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi).
2. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi. (Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi).
3. Standar kompetensi lulusan digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya. (Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi).
4. Capaian pembelajaran lulusan adalah rumusan yang menggambarkan kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan yang mencakup: (1) Penguasaan IPTEK dan aplikasinya dalam bidang keperawatan, (2) kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan, (3) pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi, (4) Kemampuan intelektual untuk berfikir secara mandiri dan kritis.
5. Profil lulusan adalah outcome pendidikan yang dituju berupa peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh lulusan program studi di masyarakat/dunia kerja (Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, 2014. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).

6. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (disingkat KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor (Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan).

## **B. RASIONAL STANDAR**

Tujuan utama dari penyelenggaraan program pendidikan pada suatu perguruan tinggi adalah menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria kelulusan mahasiswa dirumuskan dalam bentuk Standar Kompetensi Lulusan. Keberadaan Standar Kompetensi Lulusan ini sangat mutlak dan strategis sifatnya karena digunakan sebagai acuan utama dalam mengembangkan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Karena itu, kompetensi lulusan harus ditetapkan standarnya oleh Akper Husada Karya Jaya untuk dapat melaksanakan dan mengevaluasi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan dalam menciptakan lulusan yang memiliki kompetensi dan siap berkompetisi dalam persaingan pasar kerja, baik di tingkat nasional maupun internasional. Untuk itu, ditetapkan Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

### C. PERNYATAAN ISI, INDIKATOR, MANAJEMEN RESIKO DAN STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	MANAJEMEN RESIKO	STRATEGI	PJ	Target
1	Pasal 6 (IKU)	Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.	Wadir 1 memastikan Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi. sebagaimana yang tertuang dalam permendikbud No.53 Tahun 2023 dan mengacu kepada asosiasi keilmuan ditetapkan dalam 4 atau 5 tahun sekali. Yang melibatkan pemangku kepentingan internal maupun external	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa yang tertuang dalam kurikulum prodi</li> <li>2. Adanya mekanisme pengembangan, peninjauan dan pemutakhiran kurikulum yang berkelanjutan yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta mengkoordinir sudut pandang yang berbeda dari pemangku kepentingan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prodi tidak memiliki kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan dan pengetahuan dalam capaian akhir program pendidikan</li> <li>2. Prodi tidak melakukan pengembangan, peninjauan dan pemutakhiran kurikulum yang berkelanjutan dan tidak melibatkan pemangku kepentingan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prodi wajib menyusun kebijakan dan mekanisme dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta mengkoordinir sudut pandang yang berbeda dari pemangku kepentingan.</li> <li>2. Prodi wajib menyusun mekanisme pengembangan, peninjauan dan pemutakhiran kurikulum yang berkelanjutan.</li> <li>3. Wadir II bidang keuangan membiayai proses pelaksanaan penyusunan pengembangan kurikulum.</li> </ol>	Wadir I	100%
2	Pasal 6 (IKU)	Standar kompetensi lulusan digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertaqwa, beraklaq mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai, pengembangan,	Wadir 1 memastikan rumusan capaian pembelajaran lulusan yang sejalan dengan karir lulusan di masyarakat dan mengikuti IPTEK serta secara aktif mengembangkan potensinya.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya rumusan capaian pembelajaran lulusan yang sejalan dengan karir lulusan di masyarakat dan mengikuti IPTEK serta secara aktif mengembangkan potensinya.</li> <li>2. Adanya laporan tracer study</li> <li>3. Mahasiswa yang merespon tracer study lebih dari 80%</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembelajaran lulusan tidak sejalan dengan karir lulusan</li> <li>2. Respon tracer study oleh alumni kurang dari 80%</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prodi wajib merumuskan capaian pembelajaran lulusan yang sejalan dengan karir lulusan di masyarakat dan mengikuti IPTEK serta secara aktif mengembangkan potensinya.</li> <li>2. Wadir III wajib menyusun laporan tracer study</li> </ol>	Wadir I	100%

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	MANAJEMEN RESIKO	STRATEGI	PJ	Target
		menemukan IPTEK yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya.						
3	Pasal 6 IKU	Standar kompetensi lulusan di rumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan.	Wadir I memastikan Standar kompetensi lulusan di rumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya dokumen kurikulum prodi yang menyatakan kompetensi lulusan dalam capaian pembelajaran berdasarkan profil lulusan.</li> <li>Adanya Kompetensi lulusan mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), standar keperawatan, pedoman profesional yang harus memperhatikan keselamatan pasien/mahasiswa/ lingkungan yang dibuktikan dengan dokumen kurikulum.</li> <li>Adanya capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada visi, misi dan unggulan prodi.</li> <li>Adanya capaian pembelajaran mata kuliah yang di turunkan secara konsisten dari capaian pembelajaran lulusan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak adanya kompetensi lulusan yang mengacu kepada KKNI dan sesuai dengan visi misi</li> <li>Capaian pembelajaran mata kuliah tidak konsisten dengan capaian pembelajaran lulusan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Prodi wajib menyusun dokumen kurikulum yang menyatakan kompetensi lulusan dalam capaian pembelajaran berdasarkan profil lulusan.</li> <li>Prodi wajib menyusun kompetensi lulusan mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), standar keperawatan, pedoman profesional yang harus memperhatikan keselamatan pasien/mahasiswa/ lingkungan yang dibuktikan dengan dokumen kurikulum.</li> <li>Prodi wajib menyusun capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada visi, misi dan unggulan prodi.</li> <li>Prodi wajib menyusun adanya capaian pembelajaran mata kuliah yang di turunkan secara konsisten dari capaian pembelajaran lulusan.</li> </ol>	Wadir I	100%
4	Pasal 7 IKU	Capaian pembelajaran lulusan untuk setiap program studi mencakup	Wadir I memastikan capaian pembelajaran lulusan memiliki kompetensi:	Adanya dokumen kurikulum yang berisi tentang capaian pembelajaran lulusan yang merujuk pada:	Tidak ada dokumen kurikulum yang memuat capaian pembelajaran lulusan yang merujuk	Wadir I wajib menyusun dokumen kurikulum yang berisi tentang capaian pembelajaran lulusan yang merujuk pada:	Wadir I	100%

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	MANAJEMEN RESIKO	STRATEGI	PJ	Target
		<p>kompetensi meliputi:</p> <p>a. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;</p> <p>b. Kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;</p> <p>c. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi</p> <p>d. Kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.</p>	<p>a. Penguasaan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi dalam bidang keperawatan</p> <p>b. Kecakapan umum dalam bidang keperawatan</p> <p>c. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk dunia industry</p> <p>d. Kemampuan intelektual untuk berfikir kritis dan mandiri</p>	<p>a. Penguasaan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi dalam bidang keperawatan</p> <p>b. Kecakapan umum dalam bidang keperawatan</p> <p>c. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk dunia industry</p> <p>d. Kemampuan intelektual untuk berfikir kritis dan mandiri</p>	<p>pada:</p> <p>a. Penguasaan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi dalam bidang keperawatan</p> <p>b. Kecakapan umum dalam bidang keperawatan</p> <p>c. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk dunia industry</p> <p>d. Kemampuan intelektual untuk berfikir kritis dan mandiri</p>	<p>a. Penguasaan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi dalam bidang keperawatan</p> <p>b. Kecakapan umum dalam bidang keperawatan</p> <p>c. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk dunia industry</p> <p>d. Kemampuan intelektual untuk berfikir kritis dan mandiri</p>		

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	MANAJEMEN RESIKO	STRATEGI	PJ	Target
5	Pasal 8 IKU	Capaian pembelajaran lulusan yang disusun oleh unit program studi dengan melibatkan: a. Pemangku kepentingan dan atau b. Dunia usaha, dunia industry dan dunia kerja Dan di informasikan kepada mahasiswa	Wadir 1 memastikan rumusan capaian pembelajaran lulusan melibatkan: a. Pemangku kepentingan dan atau b. Dunia usaha, dunia industry dan dunia kerja Serta menginformasikan kepada mahasiswa	Adanya kebijakan dan mekanisme dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta mengkoordinir sudut pandang yang berbeda dari pemangku kepentingan.	Tidak adanya kebijakan dan mekanisme penyusunan dan pengembangan kurikulum, tidak melibatkan pihak internal maupun eksternal serta tidak berkelanjutan	1. Prodi wajib menyusun kebijakan dan mekanisme dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta mengkoordinir sudut pandang yang berbeda dari pemangku kepentingan 2. Prodi melakukan sosialisasi kepada mahasiswa	Wadir I	100%
6	Pasal 9 Dan pasal 10 IKU	Kompetensi utama lulusan program diploma tiga minimal: 1. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum 2. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas 3. Mampu memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku berdasarkan analisis data. Kompetensi utama lulusan program studi disusun oleh asosiasi program studi	Wadir I memastikan kompetensi utama lulusan program studi diploma tiga keperawatan minimal: 1. Menguasai konsep secara teoritis dan keterampilan sesuai level 5 KKNI 2. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas 3. Mampu memilih metode yang sesuai dalam penyelesaian masalah berdasarkan analisis data  Yang di adaptasi dari kompetensi utama lulusan Prodi yang disusun oleh AIPVIKI	Adanya kompetensi utama lulusan program studi diploma tiga keperawatan dalam dokumen kurikulum berdasarkan kompetensi utama yang disusun oleh AIPVIKI, minimal: 1. Menguasai konsep secara teoritis dan keterampilan sesuai level 5 KKNI 2. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas 3. Mampu memilih metode yang sesuai dalam penyelesaian masalah berdasarkan analisis data	Dokumen kurikulum tidak merumuskan kompetensi utama lulusan diploma tiga keperawatan, minimal: 1. Menguasai konsep secara teoritis dan keterampilan sesuai level 5 KKNI 2. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas 3. Mampu memilih metode yang sesuai dalam penyelesaian masalah berdasarkan analisis data	Prodi wajib menyusun kompetensi utama lulusan diploma tiga keperawatan yang meliputi: 1. Menguasai konsep secara teoritis dan keterampilan sesuai level 5 KKNI 2. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas 3. Mampu memilih metode yang sesuai dalam penyelesaian masalah berdasarkan analisis data	Wadir I	100%

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	MANAJEMEN RESIKO	STRATEGI	PJ	Target
7	IKT		Wadir 1 memastikan adanya analisis kebutuhan prioritas masalah kesehatan di wilayah Prodi.	Adanya laporan prioritas masalah kesehatan sesuai dengan wilayah Prodi.	Tidak dilakukan analisis masalah kesehatan di wilayah Akper HKJ	Prodi harus menyusun laporan analisis prioritas masalah kesehatan sesuai dengan wilayah Prodi.	Wadir I	100%
8	IKT		Wadir 1 memastikan presentase lulus ujikompetensi >80%	Presentase lulus uji kompetensi >80%	Presentase lulus uji kompetensi <80%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prodi harus menyusun laporan lulus uji kompetensi</li> <li>2. Prodi harus menentukan strategi mahasiswa lulus uji kompetensi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Prodi mewajibkan mahasiswa mengikuti tryout uji kompetensi yang dilaksanakan oleh asosiasi minimal 1 kali</li> <li>b. Prodi mewajibkan mahasiswa mengikuti pengkayaan uji kompetensi</li> <li>c. Prodi mewajibkan dosen pengajaran membuat soal dalam bentuk vignette untuk mata kuliah inti</li> </ol> </li> </ol>	Wadir I	100%
9	IKT		Wadir 1 memastikan kelulusan tepat waktu/masa study mahasiswa 3 tahun	Presentase kelulusan tetap waktu dan masa study dan 3 tahun	Presentase masa study > 3 tahun	Wadir 1 melakukan monev terhadap proses PBM tiap tahun akademik	Wadir 1	100%

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	MANAJEMEN RESIKO	STRATEGI	PJ	Target
10	IKT		Wadir III memastikan persentase lulusan dengan kesesuaian bidang kerja saat mendapatkan pekerjaan	Prosentase lulusan dengan kesesuaian bidang kerja > 80%	Lulusan mendapatkan pekerjaan tidak sesuai bidang kerja	a. Wadir I memperbanyak MOU rekrutmen lulusan b. Pusat karir lebih banyak mencari informasi lowongan kerja sesuai dengan bidang kerja lulusan dan menyebarluaskan kepada lulusan	Wadir III	100%
11	IKT		Wadir III memastikan masa tunggu lulusan < 6 bulan	Prosentase lulusan mendapatkan pekerjaan <6 bulan >80%	Lulusan mendapatkan pekerjaan > 6 bulan lebih dari 30%	a. Wadir I memperbanyak MOU rekrutmen lulusan b. Pusat karir lebih banyak mencari informasi lowongan kerja dan menyebarluaskan kepada lulusan	Wadir III	100%
12	IKT		Wadir III memastikan persentase tingkat kepuasan pengguna lulusan pada komponen etika, keahlian, bahasa, teknologi informasi, komunikasi, kerjasama dan pengembangan diri dalam 3 tahun terakhir	Prosentase kepuasan pengguna lulusan Semua komponen bernilai sangat baik > 40%, baik > 50%, cukup > 10%;	Pengguna tidak mau mengisi angket kepuasan pengguna lulusan	Wadir III wajib melakukan penyebaran angket tentang kepuasan pengguna lulusan	Wadir III	100%

#### **D. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar**

1. Wadir I Bidang Akademik
2. Wadir III Bidang Kemahasiswaan
3. Ka Prodi
4. Direktur
5. Mahasiswa
6. Wadir II Bidang Keuangan

#### **E. Referensi**

1. Permendikbudristek RI No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi Untuk Memperoleh Status Terakreditasi Dengan Mekanisme Asesmen Oleh Asesor
4. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2014
5. Panduan Penilaian Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Keperawatan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan dengan SK No.87/SK/K/12.2024



# STANDAR PROSES PENDIDIKAN

**BERBASIS**

**PERMENDIKBUD RISTEK RI No. 53 Tahun 2023**


**UNIT PENJAMINAN MUTU AKPER HUSADA KARYA JAYA**

Jln. Sunter Permai Raya Sunter Agung Podomoro Jakarta Utara









Tlp. 021 2660.8276, 6530.8469 Fax 021 6530.8469,

Email: [akperhkj@husadakaryajaya.ac.id](mailto:akperhkj@husadakaryajaya.ac.id) – [akper.hkj95@gmail.com](mailto:akper.hkj95@gmail.com)

website <http://www.husadakaryajaya.ac.id>

	<p align="center"><b>AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA</b>          Alamat: Jln. Sunter Permai Raya Sunter Agung Podomoro Jakarta Utara, 14350Tlp. 021 2660.8276,          6530.8469 Fax 021 6530.8469          Email: <a href="mailto:akperhkj@husadakaryajaya.ac.id">akperhkj@husadakaryajaya.ac.id</a> – <a href="mailto:akper.hkj95@gmail.com">akper.hkj95@gmail.com</a> website  <a href="http://www.husadakaryajaya.ac.id">http://www.husadakaryajaya.ac.id</a></p>	
	<p align="center"><b>Standar Proses Pendidikan</b></p>	
No. Dokumen : AKHKJ/STDR/ SPM-02/2024	Revisi Ke 3	Tanggal Terbit : 31 Maret 2025

### Standar Proses Pendidikan

Proses	Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Di Rumuskan oleh	Wadir I	Ns. Astuti Lumbantoruan, S.Kep, M.Kep		3-02-2025
Di Periksa oleh	Wadir IV	Ns. Ami Kadewi, S.Kep, M.Kep		29-03-2025
Di Pertimbangkan Oleh	Senat	Ns. Kartini Kafiana R, S.Kep., M.Kep		31-03-2025
Di Setujui Oleh	Yayasan	Brian Matthew, BA.BA., MH	 	31-03-2025
Di Tetapkan Oleh	Direktur	Egeria Dorina S, S.Kep., M.Kes	 	31-03-2025
Di Kendalikan Oleh	Ka. UPM	Ns. Reni Amiati, S.Kep.,M.Kep		31-03-2025

## **KATA PENGANTAR**

Sistem Penjaminan Mutu (SPM) di Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya dilaksanakan dengan tujuan untuk menjamin pemenuhan standar dikti dan standar tambahan secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya. Seiring dengan Penerbitan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), Permenristekdikti No. 03 Tahun 2020, SN-Dikti Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018, (tentang Perubahan atas Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti), Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016, Akreditasi Prodi & PT, Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti, Permendikbudristekdikti No. 53 Tahun 2023. SPM menjadi lebih kokoh dengan mengintegrasikan tiga pilar, yaitu (1) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), (2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri dan (3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) baik pada aras perguruan tinggi maupun aras Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Dengan diaturnya Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) di dalam UU Dikti, semua perguruan tinggi di Indonesia saat ini wajib menjalankan Sistem Penjaminan Mutu tersebut. Untuk memfasilitasi perwujudan Sistem Penjaminan Mutu yang baik di Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya, Unit Sistem Penjaminan Mutu Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya (SPM-HKJ) menggagas penulisan dan penerbitan Buku Standar SPMI. Buku sebagai panduan dalam pelaksanaan mutu di Unit SPM Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya.

Jakarta, Desember 2024

Ketua Penjaminan Mutu

## **BAB I**

### **VISI, MISI, SASARAN DAN TUJUAN**

#### **A. VISI**

Menjadi Akademi Terkemuka dalam Keperawatan Gawat Darurat dan Manajemen Bencana di Indonesia pada tahun 2029

#### **B. MISI**

1. Menyelenggarakan pendidikan bermutu tinggi dan unggul dalam keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana.
2. Menyelenggarakan penelitian yang memiliki nilai kontribusi ilmiah yang tinggi dan bermakna bagi kemajuan ilmu keperawatangawat darurat dan manajemen bencana.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan.
4. Menjalin kemitraan dan melibatkan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

#### **C. TUJUAN**

1. Menghasilkan lulusan vokasi keperawatan yang berkualitas dengan keunggulan keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana;
2. Menghasilkan penelitian yang bermakna bagi kemajuan ilmu khususnya keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana;
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana

## **BAB II**

### **STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

#### **A. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimum yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar di Akper Husada Karya Jaya guna memperoleh Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
2. Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan:
  - a. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;
  - b. Memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa;
  - c. menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan
  - d. Memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.
3. Perencanaan proses pembelajaran disusun dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yaitu perencanaan pembelajaran untuk aktivitas mahasiswa dalam satu matakuliah selama satu semester yang memuat: a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;. c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e) metode pembelajaran; f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i) daftar referensi yang digunakan.
4. Capaian pembelajaran lulusan adalah rumusan yang menggambarkan kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan yang mencakup: (1) Penguasaan IPTEK dan aplikasinya dalam bidang keperawatan, (2) kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang

relevan, (3) pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi, (4) Kemampuan intelektual untuk berfikir secara mandiri dan kritis.

5. Satuan kredit semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
6. Tutorial tatap muka: proses pembelajaran secara tatap muka langsung/sinkronus yang diselenggarakan pada masa mukim ataupun di luar masa mukim sebagai pembekalan bagi mahasiswa.
7. Pembelajaran elektronik (e-learning) adalah proses pembelajaran yang memanfaatkan paket informasi elektronik untuk kepentingan pembelajaran dan pendidikan, yang dapat diakses oleh peserta didik, kapan saja dan dimana saja berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
8. Praktik adalah latihan keterampilan penerapan teori dengan pengawasan langsung menggunakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar minimum Rumah Sakit;
9. Tutorial adalah bentuk bantuan belajar akademik yang dapat dilaksanakan secara tatap muka maupun melalui pemanfaatan TIK;
10. Praktikum adalah latihan keterampilan penerapan teori dengan pengawasan langsung menggunakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar minimum Laboratorium Kemenkes.
11. Sumber belajar tersedia dalam bentuk bahan ajar cetak (biasa disebut modul, bahan belajar mandiri, buku ajar, poster, dan lain lain) dan bahan ajar non cetak yang terpisah seperti: audio, video, Computer Assisted Learning (CAL) atau sejenisnya, simulasi. dan terpadu – audigrafis, simulasi multimedia, paket e-learning.
12. Sumber belajar online adalah beragam bahan/sumber berbasis TIK yang digunakan dalam proses belajar;
13. Evaluasi hasil belajar peserta didik adalah penilaian yang dilakukan terhadap hasil proses belajar peserta didik baik secara tatap muka maupun berbasis TIK

## **B. RASIONAL STANDAR**

Standar proses pembelajaran mencakup (1) karakteristik proses pembelajaran, (2) perencanaan proses pembelajaran, (3) pelaksanaan proses pembelajaran, dan (4) beban belajar mahasiswa. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat kepada mahasiswa. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan tertentu. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS

### C. PERNYATAAN ISI, INDIKATOR, MANAJEMEN RESIKO DAN STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	MANAJEMEN RESIKO	STRATEGI	PJ	Target
1	Pasal 12 (IKU)	<p>1. Perencanaan proses pembelajaran merupakan kegiatan perumusan:</p> <p>a. capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar;</p> <p>b. cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan</p> <p>c. cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran</p> <p>2. Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi</p>	<p>Wadir 1 memastikan perencanaan proses pembelajaran berisi tentang:</p> <p>a. capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar;</p> <p>b. cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan</p> <p>c. cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran</p> <p>Wadir 1 memastikan perencanaan proses pembelajaran dilakukan oleh dosen dan tim dosen pengampu dan berkoordinasi dengan unit prodi</p>	<p>Tersedia rancangan pembelajaran yang memuat tujuan, strategi, metode dan menilai ketercapaian pembelajaran serta dilakukan oleh dosen bersama dosen pengampu serta berkoordinasi dengan unit prodi</p>	<p>1. RPS tidak memuat sesuai dengan standar PT</p> <p>2. Proses pembelajaran tidak ada acuan/ RPS</p>	<p>1. Pelatihan penyusunan RPS kepada dosen</p> <p>2. Dosen dan tim dosen pengampu menyusun RPS berdasarkan kurikulum prodi</p> <p>3. Dosen menyerahkan RPS minimal 1 minggu sebelum perkuliahan dimulai ke BAAK</p> <p>4. Wadir 1 memastikan seluruh RPS sesuai dengan standar PT, jika tidak sesuai akan dikembalikan kepada dosen</p>	Wadir I	100%
2	Pasal 13 (IKU)	<p>1. Pelaksanaan proses pembelajaran merupakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara</p>	<p>Wadir I memastikan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan RPS</p>	<p>Tersedia laporan monitoring pelaksanaan proses pembelajaran</p>	<p>Pelaksanaan pembelajaran tidak sesuai RPS dan tidak terstruktur</p>	<p>1. UPM menyusun formulir pelaksanaan monitoring pelaksanaan pembelajaran</p> <p>2. Wadir 1 melakukan monitoring terhadap</p>	Wadir I	100%

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	MANAJEMEN RESIKO	STRATEGI	PJ	Target
		<p>terstruktur sesuai dengan arahan dosen dan/atau tim dosen pengampu dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu.</p> <p>2. Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada perencanaan proses pembelajaran dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat.</p>				<p>pelaksanaan pembelajaran</p> <p>3. Wadir 1 menyusun laporan monitoring proses pembelajaran.</p>		
3	Pasal 14 IKU	<p>Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan:</p> <p>a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;</p> <p>b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa;</p>	<p>Wadir I mematkan pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan:</p> <p>a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;</p> <p>b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus</p>	<p>Tersedia laporan pelaksanaan proses belajar mengajar yang berisi tentang ke 2 aspek.</p>	<p>Pelaksanaan proses belajar mengajar tidak mencakup ke 2 aspek</p>	<p>1. Wadir 1 menyusun pedoman pelaksanaan proses belajar mengajar</p> <p>2. UPM menyusun formulir evaluasi terkait pelaksanaan proses PBM</p> <p>3. Wadir 1 melakukan monev PBM</p> <p>4. Wadir 1 menyusun laporan PBM</p>	Wadir I	100%

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	MANAJEMEN RESIKO	STRATEGI	PJ	Target
			mahasiswa;					
4	Pasar 14 Ayat 2 IKU	Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Wadir 1 memastikan Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	a. Adanya TIM PPKPT b. Adanya pedoman PPKPT c. Adanya laporan implementasi dan evaluasi pelaksanaan PPKPT	Satgas PPKPT tidak melakukan tugasnya dengan baik	a. PT membentuk satgas PPKPT b. Tim PPKPT menyusun pedoman c. Tim PPKPT membuat jadwal pelaksanaan implementasi PPKPT termasuk didalamnya terdapat pelaksanaan survey PPKPT d. TIM PPKPT melakukan sosialisasi PPKPT kepada seluruh civitas akademika e. Tim PPKPT menyusun laporan evaluasi pelaksanaan setiap tahun	Ketua Satgas PPKPT	100%
5	Pasal 14 Ayat 3 IKU	Fleksibilitas dalam proses pendidikan diberikan dalam bentuk: a. Proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh; b. Keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program	Wadir I memastikan metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar sesuai dengan CPL yang dapat dilakukan dengan: a. Proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh; b. Keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan	Tersedianya pedoman tentang proses PBM yang didalamnya mengacu tentang fleksibilitas proses PBM.	Tidak terdapat pedoman tentang proses PBM yang didalamnya mengacu tentang fleksibilitas proses pendidikan.	Wadir 1 wajib menyusun pedoman proses PBM yang berisi tentang fleksibilitas proses PBM	Wadir I	100%

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	MANAJEMEN RESIKO	STRATEGI	PJ	Target
		studi; dan c. Keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.	kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan c. Keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.					
6	Pasl 16 IKU	Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan dalam bentuk kuliah, response, tutorial, seminar, praktikum, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, Pengmas, dan atau bentuk pembelajaran lain	Wadir 1 memastikan beban belajar disesuaikan dengan CPMK yang dapat dilakukan dengan: kuliah, response, tutorial, seminar, praktikum, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, Pengmas, dan atau bentuk pembelajaran lain	Tersedia buku kurikulum yang berisi tentang beban belajar mahasiswa yang sesuai dengan CPMK	Beban belajar tidak sesuai CPMK	Wadir 1 harus menyusun buku kurikulum yang selanjutnya di sosialisasikan kepada dosen pengajar dan dosen pengampu mata kuliah	Wadir I	100%
7	Pasal 17 IKU	Distribusi beban belajar pada mahasiswa: a. Pada semester 1 dan 2 paling banyak 20 sks b. Pada semester 3 dan seterusnya 24 sks	Wadir 1 memastikan Distribusi beban belajar pada mahasiswa: a. Pada semester 1 dan 2 paling banyak 20 sks b. ada semester 3 dan seterusnya 24 sks	Tersedia buku kurikulum	Masih terdapat beban sks pada smtr 1 dan 2 lebih dari 20 sks Dan ssemester 3, 4, 5 dan 6 lebih dari 24 sks	Wadir 1 harus melakukan movev PBM	Wadir I	100%

<b>NO</b>	<b>PASAL</b>	<b>SN DIKTI</b>	<b>STANDAR PT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>MANAJEMEN RESIKO</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>PJ</b>	<b>Target</b>
8	IKT		Wadir 1 memastikan integrasi kegiatan penelitian dan pengmas kedalam PBM	Tersedianya bukti integrase kegiatan penelitian dan pengmas kedalam PBM	Hasil penelitian dan pengmas dosen tidak terintegrasi kedalam PBM	Dosen pengampu wajib memasukkan hasil penelitian dan pengmas yang relevan kedalam mata kuliah	Wadir 1	100%
9	IKT		Wadir 1 memastikan kepuasan mahasiswa terhadap kinerja mengajar dosen baik > 80%	Adanya bukti laporan kepuasan mahasiswa terhadap dosen	Mahasiswa tidak mengisi kuesioner kepuasan	Pada saat mahasiswa akan melihat nilai di SIAKAD wajib mengisi kuesioner mengajar dosen	Wadir 1	100%

#### **D. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar**

1. Wadir I Bidang Akademik
2. Dosen
3. Direktur
4. Mahasiswa
5. Satgas PPKPT

#### **E. Referensi**

1. Permendikbudristek RI No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi Untuk Memperoleh Status Terakreditasi Dengan Mekanisme Asesmen Oleh Asesor
4. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2014
5. Panduan Penilaian Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Keperawatan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan dengan SK No.87/SK/K/12.2024

## **BAB III**

### **STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**

#### **A. DEFINISI ISTILAH**

- a. Penilaian pembelajaran adalah tahap penilaian proses dan hasil pembelajaran yang mencakup prinsip penilaian; teknik dan instrument penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa.
- b. Prinsip edukatif dalam penilaian pembelajaran artinya penilaian merupakan aktivitas memotivasi mahasiswa agar mahasiswa mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan.
- c. Prinsip otentik artinya penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- d. Prinsip obyektif dalam penilaian pembelajaran artinya penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subyektivitas penilai dan yang dinilai.
- e. Prinsip akuntabel dalam penilaian pembelajaran artinya penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- f. Prinsip transparan dalam penilaian pembelajaran artinya dibuat berdasarkan prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- g. Rubrik penilaian adalah merupakan panduan penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar mahasiswa.

#### **B. RASIONAL STANDAR**

Standar proses pembelajaran mencakup (1) karakteristik proses pembelajaran, (2) perencanaan proses pembelajaran, (3) pelaksanaan proses pembelajaran, dan (4) beban belajar mahasiswa. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat kepada mahasiswa. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata

kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan tertentu. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS

### C. PERNYATAAN ISI, INDIKATOR, MANAJEMEN RESIKO DAN STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	MANAJEMEN RESIKO	STRATEGI	PJ	Target
1	Pasal 26 (IKU)	Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.	Wadir 1 memastikan Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.	Adanya panduan penilaian hasil belajar mahasiswa secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.	Penilaian hasil belajar mahasiswa tidak sesuai dengan panduan penilaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Wadir 1 menyusun pedoman penilaian mahasiswa</li> <li>b. Direktur menetapkan</li> <li>c. Wadir 1 melakukan sosialisasi kepada seluruh dosen pengampu dan mahasiswa terkait dengan proses penilaian hasil belajar mahasiswa</li> <li>d. Wadir 1 melakukan monev terkait penilaian pembelajaran</li> </ul>	Wadir I	>80%
2	Pasal 30 (IKU)	Mahasiswa program diploma dan program sarjana/sarjan terapan dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditargetkan oleh prodi dengan indeks prestasi kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,00	Wadir 1 memastikan Indeks prestasi kumulatif mahasiswa >3.00	Adanya bukti laporan penilaian pembelajaran	Indeks prestasi kumulatif <3.00	Wadir 1 wajib melakukan monev pada setiap tahun akademik terkait dengan penilaian pembelajaran, jika menemukan masalah, maka segera diberikan solusi	Wadir I	100%
3	IKT Lam PT Kes Thn 2024		Wadir I memastikan metode penilaian sesuai dengan kedalaman materi untuk setiap CPMK	Adanya bukti laporan penilaian pembelajaran	Metode penilaian tidak sesuai dengan kedalaman CPMK	Wadir 1 menyusun pedoman penilaian pembelajaran dan melakukan monev tentang penilaian	Wadir I	100%
4	IKT Lam PT Kes Thn 2024		Wadir 1 memastikan penilaian sumatif dan formatif menekankan kepatuhan terhadap SOP,	Adanya bukti laporan penilaian pembelajaran	Tidak sesuai dengan SOP penilaian	Wadir 1 menyusun pedoman penilaian pembelajaran dan melakukan monev tentang penilaian	Wadir I	100%

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	MANAJEMEN RESIKO	STRATEGI	PJ	Target
			sikap dan perilaku professional, menjaga keselamatan pasien, mahasiswa dan lingkungan					
5	IKT Lam PT Kes Thn 2024		Wadir 1 memastikan seluruh civitas akademika mendapatkan informasi tentang kebijakan dan system penilaian	Adanya bukti sosialisasi kebijakan dan pedoman penilaian	Seluruh civitas akademika tidak tersosialisasi tentang kebijakan dan pedoman penilaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wadir 1 membuat undangan sosialisasi</li> <li>2. Melakukan sosialisasi</li> <li>3. Daftar hadir sosialisasi</li> <li>4. Notulensi sosialisasi</li> <li>5. Dokumentasi sosialisasi</li> </ol>	Wadir 1	100%
5	IKT Lam PT Kes Thn 2024		Wadir 1 memastikan pengembangan cetak biru penilaian yang mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap termasuk menekankan kepatuhan terhadap standar SOP, sikap dan perilaku professional menjaga keselamatan pasien, mahasiswa dan lingkungan serta menerapkan monevnya	Aanya bukti blue print tentang penilaian	Penilaian tidak sesuai dengan pedoman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wadir 1 menyusun pengembangan blue print penilaian</li> <li>2. Dosen dan mahasiswa mendapatakn informasi tentang penilaian</li> <li>3. Dilakukan monev</li> </ol>	Wadir I	80%
6	Pasl 16 IKU		Wadir 1 memastikan mahasiswa mendapatkan umpan balik berdasarkan hasil penilaian CBMK dan CPL	Adanya bukti laporan umpan balik kepada mahasiswa	Mahasiswa tidak diberikan umpan balik penilaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen pengampu memberikan umpan balik tepat waktu kepada mahasiswa terkait dengan hasil penilaian</li> <li>2. Wadir 1 melakukan monev terkait umpan balik penilain</li> </ol>	Wadir I	100%

<b>NO</b>	<b>PASAL</b>	<b>SN DIKTI</b>	<b>STANDAR PT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>MANAJEMEN RESIKO</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>PJ</b>	<b>Target</b>
7	Pasal 17 IKU		Wadir 1 memastikan melakukan identifikasi terhadap mahasiswa yang membutuhkan bantuan dan dukungan tambahan terhadap penilaian dalam masa pembelajaran	Adanya laporan penilaian pembelajaran	Tidak terdapat laporan penilaian pembelajaran yang lengkap	Wadir 1 menyusun laporan penilaian yang lengkap	Wadir I	100%
8	IKT		Rata-rata IPK > 3.00	Adanya laporan IPK lulusan	Rata-rata IPK lulusan < 3.00	Wadir I melakukan monev tiap semester untuk melihat apakah ada penurunan IPK, jika terdapat IPK maka diberikan solusi	Wadir 1	100%

#### **D. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar**

1. Wadir I Bidang Akademik
2. Dosen
3. Direktur
4. Mahasiswa

#### **E. Referensi**

1. Permendikbudristek RI No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi Untuk Memperoleh Status Terakreditasi Dengan Mekanisme Asesmen Oleh Asesor
4. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014
5. Panduan Penilaian Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Keperawatan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan dengan SK No.87/SK/K/12.2024

## **BAB IV**

### **STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

#### **A. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
2. Standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

#### **B. RASIONAL STANDAR**

Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang segala sesuatu yang digunakan untuk melakukan pengelolaan pembelajaran. Tujuan dan sasaran dari penetapan standar ini adalah terselenggaranya program pembelajaran yang sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.

### C. PERNYATAAN ISI, INDIKATOR, MANAJEMEN RESIKO DAN STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

NO	STANDAR PT	INDIKATOR	MANAJEMEN RESIKO	STRATEGI	PJ	Target
1	Wadir I memastikan Kebijakan pimpinan dalam pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan (1) keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, (2) pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders yang komprehensif serta (3) mempertimbangkan perubahan di masa depan tiap tahun	Adanya kebijakan tentang pengembangan kurikulum	Tidak terdapat pedoman pengembangan kurikulum	a. Wadir 1 menyusun pedoman pengembangan kurikulum mahasiswa b. Wadir 1 melakukan sosialisasi kepada seluruh dosen pengampu dan mahasiswa terkait dengan proses penilaian hasil belajar mahasiswa c. Direktur menetapkan pedoman pengembangan dalam bentuk SK	Wadir I	100%
2	Wadir I memastikan Kelengkapan pedoman implementasi kurikulum Akper HKJ yang mencakup Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi tiap tahun	Adanya pedoman implementasi	Tidak terdapat pedoman implementasi kurikulum	Wadir 1 menyusun implementasi kurikulum	Wadir I	100%
3	Wadir I memastikan Kelengkapan dokumen formal kebijakan dan pedoman Akper HKJ untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran tiap tahun	Adanya pedoman integrasi kegiatan penelitian dengan pembelajaran dan PKM serta laporan pelaksanaannya	Hasil penelitian tidak terintegrasi dengan penelitian dan PKM	Wadir 1 menyusun pedoman integrasi penelitian dan PKM serta menyusun laporan pelaksanaannya	Wadir I	100%
4	Wadir I memastikan Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik tiap tahun	Adanya pedoman dan laporan suasana akademik, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik	Tidak terdapat pedoman suasana akademik, kebebasan akademik dan mimbar akademik.	Wadir 1 menyusun pedoman suasana akademik, kebebasan mimbar akademik, kebebasan mimbar akademik dan laporan pelaksanaannya	Wadir I	100%
5	Wadir I memastikan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses Pembelajaran tiap tahun	Adanya laporan monev tiap tahun	Tidak dilakukan monev pembelajaran	Wadir I melakukan monev tiap semester, selanjutnya menyusun laporan monev tiap tahun akademik	Wadir 1	100%

<b>NO</b>	<b>STANDAR PT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>MANAJEMEN RESIKO</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>PJ</b>	<b>Target</b>
5	Wadir I memastikan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses belajar mengajar baik tiap tahun > 70%	Adanya laporan kepuasan mahasiswa terhadap KBM	Tidak di ukur tingkat kepuasan mahasiswa	1. SPM menyusun kuesione rtingkat kepuasan 2. SPM menyusu laporan tangkat kepuasan mhs	Wadir I	80%
6	Wadir I memastikan ketersediaan panduan Tugas akhir	Adanya panduan tugas akhir mhs	Mahasiswa menyusun TA tidak sesuai dengan panduan	Wadir I menyusun panduan TA dan mensosialisasikan ke dosen dan mhs	Wadir I	100%
7	Wadir I memastikan laporan kinerja PDDIKTI 100%	Adanya bukti laporan kinerja PDDIKTI	Laporan pddikti tidak 100%	BAAK melaporkan seluruh proses KBM ke PDDIKTI tepat waktu, wadir I memonitoring pelaporan PDDIKTI	Wadir I	100%
8	Wadir I memastikan waktu penyelesaian TA < 1 semester	Adanya laporan TA mahasiswa	Mahasiswa menyelesaikan TA > 1 semester	Wadir I melakukan monev terhadap pelaksanaan TA mahasiswa	Wadir I	100%

#### **D. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar**

1. Wadir I Bidang Akademik
2. Dosen
3. Direktur
4. Mahasiswa
5. SPM

#### **E. Referensi**

1. Permendikbudristek RI No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi Untuk Memperoleh Status Terakreditasi Dengan Mekanisme Asesmen Oleh Asesor
4. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2014
5. Panduan Penilaian Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Keperawatan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan dengan SK No.87/SK/K/12.2024



# STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN

**BERBASIS**

**PERMENDIKBUD RISTEK RI No. 53 Tahun 2023**

**UNIT PENJAMINAN MUTU AKPER HUSADA KARYA JAYA**

Jln. Sunter Permai Raya Sunter Agung Podomoro Jakarta Utara










Tlp. 021 2660.8276, 6530.8469 Fax 021 6530.8469,

Email: [akperhkj@husadakaryajaya.ac.id](mailto:akperhkj@husadakaryajaya.ac.id) – [akper.hkj95@gmail.com](mailto:akper.hkj95@gmail.com)

website <http://www.husadakaryajaya.ac.id>

	<p align="center"><b>AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA</b>          Alamat: Jln. Sunter Permai Raya Sunter Agung Podomoro Jakarta Utara, 14350Tlp. 021 2660.8276,          6530.8469 Fax 021 6530.8469          Email: <a href="mailto:akperhkj@husadakaryajaya.ac.id">akperhkj@husadakaryajaya.ac.id</a> – <a href="mailto:akper.hkj95@gmail.com">akper.hkj95@gmail.com</a> website  <a href="http://www.husadakaryajaya.ac.id">http://www.husadakaryajaya.ac.id</a></p>	
	<p align="center"><b>Standar Masukan Pendidikan</b></p>	
No. Dokumen : AKHKJ/STDR/ SPM-03/2024	Revisi Ke 3	Tanggal Terbit : 31 Maret 2025

### Standar Masukan Pendidikan

Proses	Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Di Rumuskan oleh	Wadir I	Ns. Astuti Lumbantoruan, S.Kep, M.Kep		3-02-2025
Di Pemeriksa oleh	Wadir IV	Ns. Ami Kadewi, S.Kep, M.Kep		29-03-2025
Di Pertimbangkan Oleh	Senat	Ns. Kartini Kafiana R, S.Kep., M.Kep		31-03-2025
Di Setujui Oleh	Yayasan	Brian Matthew, BA.BA., MH	 	31-03-2025
Di Tetapkan Oleh	Direktur	Egeria Dorina S, S.Kep., M.Kes	 	31-03-2025
Di Kendalikan Oleh	Ka. UPM	Ns. Reni Amiati, S.Kep.,M.Kep	 	31-03-2025

## **KATA PENGANTAR**

Sistem Penjaminan Mutu (SPM) di Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya dilaksanakan dengan tujuan untuk menjamin pemenuhan standar dikti dan standar tambahan secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya. Seiring dengan Penerbitan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), Permenristekdikti No. 03 Tahun 2020, SN-Dikti Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018, (tentang Perubahan atas Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti), Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016, Akreditasi Prodi & PT, Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti, Permendikbudristekdikti No. 53 Tahun 2023. SPM menjadi lebih kokoh dengan mengintegrasikan tiga pilar, yaitu (1) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), (2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri dan (3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) baik pada aras perguruan tinggi maupun aras Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Dengan diaturnya Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) di dalam UU Dikti, semua perguruan tinggi di Indonesia saat ini wajib menjalankan Sistem Penjaminan Mutu tersebut. Untuk memfasilitasi perwujudan Sistem Penjaminan Mutu yang baik di Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya, Unit Sistem Penjaminan Mutu Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya (SPM-HKJ) menggagas penulisan dan penerbitan Buku Standar SPMI. Buku sebagai panduan dalam pelaksanaan mutu di Unit SPM Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya.

Jakarta, Januari 2025

Ketua Penjaminan Mutu

## **BAB I**

### **VISI, MISI, SASARAN DAN TUJUAN**

#### **A. VISI**

Menjadi Akademi Terkemuka dalam Keperawatan Gawat Darurat dan Manajemen Bencana di Indonesia pada tahun 2029

#### **B. MISI**

1. Menyelenggarakan pendidikan bermutu tinggi dan unggul dalam keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana.
2. Menyelenggarakan penelitian yang memiliki nilai kontribusi ilmiah yang tinggi dan bermakna bagi kemajuan ilmu keperawatangawat darurat dan manajemen bencana.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan.
4. Menjalin kemitraan dan melibatkan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

#### **C. TUJUAN**

1. Menghasilkan lulusan vokasi keperawatan yang berkualitas dengan keunggulan keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana;
2. Menghasilkan penelitian yang bermakna bagi kemajuan ilmu khususnya keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana;
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana

## **BAB II**

### **STANDAR ISI PEMBELAJARAN**

#### **A. DEFINISI ISTILAH**

1. Kedalaman materi pembelajaran adalah tingkat penguasaan materi oleh mahasiswa yang mengacu pada level KKNi
2. Keluasan materi pembelajaran adalah materi/kajian apa saja yang diperlukan untuk menguasai capaian capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dan mengacu pada level KKNi
3. KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan, pelatihan serta pengalaman kerja melalui rekognisi terhadap capaian pembelajaran (CP) seseorang dalam struktur pekerjaan di berbagai sektor.
4. Kesetaraan CP yang dihasilkan melalui pendidikan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi pada:
  - 1) Lulusan Diploma 3 paling rendah setara dengan jenjang 5; lulusan Diploma 3
  - 2) Lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6;
  - 3) Lulusan Magister Terapan dan Magister paling rendah setara dengan jenjang 8;
  - 4) Lulusan Doktor Terapan dan Doktor setara dengan jenjang 9;
5. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah RPS adalah dokumen program pembelajaran yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai CPL yang ditetapkan.

#### **B. RASIONAL STANDAR**

Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan KKNi. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integrative

Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah. Standar isi pembelajaran menjadi pedoman prodi dalam menentukan ukuran (kedalaman dan keluasan) bahan kajian yang ditetapkan untuk mencapai CPL.

### C. PERNYATAAN ISI, INDIKATOR, MANAJEMEN RESIKO DAN STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

NO	STANDAR PT	INDIKATOR	MANAJEMEN RESIKO	STRATEGI	PJ	Target
1	Wadir I Bidang Akademik memastikan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, dan asosiasi, sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna secara berkala paling lambat setiap 4 tahun	Adanya laporan proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses evaluasi dan pemutakhiran tidak melibatkan pemangku kepentingan internal ataupun eksternal</li> <li>2. Pelaksanaan pemutakhiran kurikulum dilaksanakan lebih dari 4 tahun</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wadir 1 merencanakan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum minimal 4 tahun sekali</li> <li>2. Wadir 1 mengundang pihak internal dan eksternal dalam pemutakhiran kurikulum</li> <li>3. Wadir I menyusun laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal</li> </ol>	Wadir I	100%
2	Wadir I Bidang Akademik memastikan kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna, serta mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi secara berkala paling lambat setiap 4 tahun	Tesedia profil lulusan yang sesuai dengan level KKNI dan mengacu pada perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna, serta hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara dan organisasi profesi	Profil lulusan tidak sesuai dengan level KKNI	UPM menyusun profil lulusan disesuaikan dengan level KKNI dan mengacu pada perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna, serta hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara dan organisasi profesi	Wadir I	100%
3	Wadir I memastikan Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran. Struktur kurikulum ditetapkan dalam perumusan capaian pembelajaran yang digambarkan dalam peta kompetensi secara berkala setiap tahun	Adanya struktur kurikulum yang mencngkup capaian pembelajaran lulusan dalam peta kompetensi	Didalam struktur kurikulum tidak terdapat peta kompetensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wadir 1 menyusun struktur kurikulum</li> <li>2. Wadir I menyusun peta kompetensi</li> <li>3. Wadir 1 mensosialisasikan kepada dosen</li> <li>4. Wadir 1 menyusun laporan sosialisasi</li> <li>5. Wadir 1 mengupload kurikulum ke web akper</li> </ol>	Wadir I	100%

<b>NO</b>	<b>STANDAR PT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>MANAJEMEN RESIKO</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>PJ</b>	<b>Target</b>
4	Wadir I memastikan Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran yang mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan asesmen hasil capaian pembelajaran	Adanya dokumen lengkap tentang rencana pembelajaran yang mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan asesmen hasil capaian pembelajaran	Tidak terdapat rencana pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Koordinatiro MA menyusun rencana pembelajran dengan dosen pengampu</li> <li>b. Koordinator MA menyerahkan rencana pembelajaran 7 hari sebelum pelaksanaan perkuliahan</li> <li>c. BAAK menginvetarisasi rencana pembelajaranyang akan berjalan di semester berjalan</li> </ul>	Wadir I	100%
5	Wadir I memastikan Tersedianya RPS yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditinjau ulang setiap tahun	Tersedianya RPS dalam setiap mata ajar da ditinjau ulang tiap tahun	Tidak terdapat RPS	BAAK memastikan dan menginventarisasi RPS MA dalam setiap semester	Wadir I	100%
6	Wadir I memastikan Keterlibatan stakeholder internal dan eksternal dalam merancang dan mereview kurikulum	Adanya bukti keterlibatan stekholder internal dan external dalam merancang dan mereview kurikulum	Review kurikulum tidak melibatkan steakholder	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Wadir 1 merencanakan review kurikulum</li> <li>2. Wadir 1 mengundang pihak internal dan eksternal dalam pemutakhiran kurikulum</li> <li>3. Wadir I menyusun laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal</li> </ul>	Wadir I	100%

#### **D. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar**

1. Wadir I Bidang Akademik
2. Dosen
3. Direktur
4. Koordinator MA

#### **E. Referensi**

1. Permendikbudristek RI No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi Untuk Memperoleh Status Terakreditasi Dengan Mekanisme Asesmen Oleh Asesor
4. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014
5. Panduan Penilaian Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Keperawatan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan dengan SK No.87/SK/K/12.2024

## **BAB III**

### **STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PEMBELAJARAN**

#### **A. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Kualifikasi merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah
4. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan atau sertifikat profesi
5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi, serta pranata teknik informasi. Tenaga Kependidikan adalah seseorang yang diangkat berdasarkan pendidikan dan keahliannya untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di Akper HKJ.

#### **B. RASIONAL STANDAR**

Pemenuhan capaian pembelajaran tentu dipengaruhi oleh dosen dan tenaga kependidikan, yang berimplikasi pada pentingnya kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana tertulis dalam permenristekdikti Nomor 03 tahun 2020 dan diperbaharui dengan Peraturan Menteri No 53 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan tinggi Oleh karenanya, standar dosen dan tenaga kependidikan paling sedikit memuat kriteria minimal untuk kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan dalam rangka menyelenggarakan pendidikan. Dosen

wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik, tenaga administrasi dan kebutuhan keahlian khusus. Oleh karena itu, agar mutu dosen dan tenaga kependidikan di Akper HKJ dapat terus maju, diperlukan standard dosen dan tenaga kependidikan beserta standart urunannya.

### C. PERNYATAAN ISI, INDIKATOR, MANAJEMEN RESIKO DAN STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

NO	STANDAR PT	INDIKATOR	MANAJEMEN RESIKO	STRATEGI	PJ	Target
1	Wadir IV memastikan kompetensi dan kualifikasi dosen dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa minimal magister	Adanya bukti sahih tentang kualifikasi pendidikan dosen	Dosen pengajar bukan minimal magister	Wadir IV melakukan rekrutmen sesuai dengan persyaratan rekrutmen	Wadir IV	100%
2	Wadir IV memastikan Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS	Rasio 1 : 20	Rasio 1 : >20	Wadir IV bersama wadir I memastikan rasio dosen terhadap mahasiswa kurang dari 1 : 20 Jika rasio lebih dari 1 : 20, maka akan dilakukan rekrutmen dosen.	Wadir IV	100%
3	Wadir IV memastikan Persentase jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja DTPS (menjadi visiting lecturer, keynote speaker/invited speaker, editor/mitra bestari jurnal, staf ahli/narasumber, tenaga ahli/konsultan, atau mendapat penghargaan) yang relevan dengan bidang keahlian tiap tahun	Adanya bukti menjadi visiting lecturer, keynote speaker/invited speaker, editor/mitra bestari jurnal, staf ahli/narasumber, tenaga ahli/konsultan, atau mendapat penghargaan	Tidak terdapat dosen menjadi visiting lecturer, keynote speaker/invited speaker, editor/mitra bestari jurnal, staf ahli/narasumber, tenaga ahli/konsultan, atau mendapat penghargaan	Wadir IV mengakomodir dosen tetap yang menjadi visiting lecturer, keynote speaker/invited speaker, editor/mitra bestari jurnal, staf ahli/narasumber, tenaga ahli/konsultan, atau mendapat penghargaan sesuai dengan rencana pengembangan	Wadir IV	2 dosen/tahun
4	SPM memastikan kepuasan evaluasi mahasiswa terhadap dosen tiap tahun	Adanya laporan kepuasan evaluasi mahasiswa terhadap dosen	Tidak dilakukan evaluasi kepuasan dosen	SPM menyebarkan kuesioner EDOM setiapakhir semester SPM menyusun laporan kepuasan mahasiswa terhadap dosen	SPM	Sangat baik >70%
5	SPM memastikan kepuasan tendik terhadap manajemen tiap tahun	Adanya laporan kepuasan terhadap manajemen	Tidak dilakukan evaluasi kepuasan	SPM menyebarkan kuesioner setiap tahun SPM menyusun laporan kepuasan	SPM	Sangat baik >70%

<b>NO</b>	<b>STANDAR PT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>MANAJEMEN RESIKO</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>PJ</b>	<b>Target</b>
5	SPM memastikan kepuasan dosen terhadap manajemen tiap tahun	Adanya laporan kepuasan dosen terhadap manajemen	Tidak dilakukan evaluasi kepuasan	SPM menyebarkan kuesioner setiap tahun SPM menyusun laporan kepuasan	SPM	Sangat baik >70%

#### **D. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar**

1. Wadir I Bidang Akademik
2. Dosen
3. Direktur
4. Mahasiswa

#### **E. Referensi**

1. Permendikbudristek RI No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi Untuk Memperoleh Status Terakreditasi Dengan Mekanisme Asesmen Oleh Asesor
4. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014
5. Panduan Penilaian Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Keperawatan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan dengan SK No.87/SK/K/12.2024

## **BAB IV**

### **STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN**

#### **A. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Dasar penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran, baik jumlah, jenis dan spesifikasinya wajib mempertimbangkan rasio penggunaannya sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
3. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas
  - 1) Standar lahan kriteria minimal tentang kepemilikan tanah oleh penyelenggara perguruan tinggi, harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran
  - 2) Standar luas lahan adalah kriteria minimal tentang luas lahan sesuai dengan bentuk perguruan tinggi
  - 3) Standar bangunan adalah kriteria minimal tentang kualitas bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan. Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
4. Standar ruang kelas Standar perpustakaan;
5. Standar laboratorium
6. Standar tempat berolahraga;
7. Standar ruang untuk berkesenian;
8. Standar ruang unit kegiatan mahasiswa;
9. Standar ruang pimpinan perguruan tinggi;
10. Standar ruang dosen;
11. Standar ruang tata usaha;
12. Standar fasilitas umum.

13. Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dengan kriteria minimal tentang pelabelan dengan tulisan braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (ramp) untuk penggunaan kursi roda, jalur pemandu di lingkungan kampus, toilet.
14. Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran ditetapkan oleh Direktur Akper HKJ, yang terdiri atas:
  - 1) Standar perabot;
  - 2) Standar peralatan media pendidikan;
  - 3) Standar buku;
  - 4) Standar teknologi informasi dan komunikasi;
  - 5) Standar instrumen eksperimen;
  - 6) Standar sarana olah raga dan berkesenian;
  - 7) Standar bahan habis pakai;
  - 8) Standar sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.

## **B. RASIONAL STANDAR**

Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria dan kesesuaian segala fasilitas yang digunakan untuk pelayanan dan penyelenggaraan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Standar sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan pengontrolan dalam rangka memastikan ketercapaian pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran.

### C. PERNYATAAN ISI, INDIKATOR, MANAJEMEN RESIKO DAN STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

NO	STANDAR PT	INDIKATOR	MANAJEMEN RESIKO	STRATEGI	PJ	Target
1	Wadir IV wajib menyusun dan menetapkan standar sarana dan prasarana yang merupakan kriteria minimal untuk memenuhi kebutuhan isi dan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan capaian pelaksanaan tridharma perguruan tinggi	Adanya standar yang mengatur tentang sarana dan prasarana dan sudah di sahkan oleh direktur dan di setujui oleh senat	Pelaksanaan standar tidak berjalan sesuai siklus PPEPP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wadir IV menyusun standar Sarana dan prasarana</li> <li>2. Wadir IV melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan</li> <li>3. Wadir IV menyusun laporan sosialisasi yang terdiri dari undangan, absensi, notulen, dan dokumentasi</li> <li>4. Standar di sahkan dan disetujui oleh direktur dalam bentuk SK</li> <li>5. Standar Sarpras di Upload ke dalam Web Akper dan Web SPMI Kemdikbud</li> </ol>	Wadir IV	100%
2	Wadir IV wajib memiliki prosedur dan pedoman pengelolaan sarana dan prasarana	Adanya pedoman pengelolaan sarpras dan SOP serta formulir sarpras	Pengelolaan sarpras tidak sesuai dengan Prosedure dan SOP yang telah ditentukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wadir IV menyusun pedoman pebelolaan sarpras</li> <li>2. Wadir IV menyusun procedure dan SOP sarpras</li> <li>3. Wadir IV melakukan sosialisasi Pedoman pengelolaan sarpras kepada seluruh civitas</li> <li>4. Wadir IV membuat laporan sosialisasi</li> <li>5. Pedoman pengelolaan sarpras di sahkan oleh direktur dalam bentuk SK</li> </ol>	Wadir IV	100%
3	Direktur melalui Wadir IV menjamin ketersediaan lahan milik Yayasan Jaya Husada Jakarta	Adanya Sertifikat lahan kepemilikan Yayasan Jaya Husada Jakarta	Tidak adanya dokumen resmi kepemilikan lahan atas nama yayasan Jaya Husada	Wadir IV memastikan adanya dokumen lahan yang sudah disahkan kemenhumham dan PPAT	Wadir IV	100%
4	Direktur melalui Wadir IV menjamin ketersediaan fasilitas	Adanya laporan sarpras tiap tahun	Tidak tersedia fasilitas sarpras	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wadir IV menyusun laporna sarpras yang ada di akper HKJ</li> </ol>	Wadir IV	100%

NO	STANDAR PT	INDIKATOR	MANAJEMEN RESIKO	STRATEGI	PJ	Target
	umum yang terdiri dari: 1) jalan, 2) air, 3) listrik, 4) jaringan komunikasi suara 5) data.			2. Wadir IV melakukan monev terkait sarpras setiap semester		
5	Direktur melalui Wadir IV menjamin ketersediaan prasarana pembelajaran yang terdiri atas: 1) lahan, 4 Standar Sarana dan Prasarana 2) ruang kelas, 3) perpustakaan, 4) laboratorium, 5) tempat olahraga' 6) ruang unit kegiatan mahasiswa, 7) ruang dosen, 8) ruang tata usaha dan fasilitas umum.	Adanya laporan sarpras	Tidak terdapat seluruh fasilitas ada di akper HKJ	1. Wadir IV menyusun laporan inventaris sarpras yang ada yang akper HKJ 2. Wadir IV melakukan monev sarpras setiap semester	Wadir IV	20%
6	Direktur melalui Wadir IV menjamin bahwa Akper HKJ memiliki sarpras standar paling sedikit terdiri atas: 1) perabot 2) peralatan pendidikan, 3) media pendidikan 4) buku, buku elektronik, dan repository, 5) sarana teknologi informasi dan komunikasi 6) instrument eksperimen, 7) sarana olah raga, 8) sarana berkesediaan, 9) bahan habis pakai, 10) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.	Adanya laporan sarpras	Tidak terdapat seluruh fasilitas ada di akper HKJ	1. Wadir IV menyusun laporan inventaris sarpras yang ada yang akper HKJ 2. Wadir IV melakukan monev sarpras setiap semester	Wadir IV	20%
7	Direktur melalui Wadir IV menjamin ketersediaan ruang administrasi dosen yang terdiri dari : 1) Ruang dosen ukuran 4 m <sup>2</sup> 2) Dilengkapi dengan perabot kerja 3) Dilengkapi dengan tempat penyimpanan, 4) Suhu ruang yang nyaman 5)	Adanya laporan sarpras yang menggambarkan tentang ketersediaan ruang dosen sesuai dengan peraturan dikti.	Ruangan dosen tidak sesuai dengan peraturan dikti	1. Wadir IV menyusun laporan inventaris sarpras yang ada yang akper HKJ 2. Wadir IV melakukan monev sarpras setiap semester	Wadir IV	20%

<b>NO</b>	<b>STANDAR PT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>MANAJEMEN RESIKO</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>PJ</b>	<b>Target</b>
	Tingkat pencahayan yang cukup					
8	Direktur melalui Wadir IV menyediakan sarana dan prasarana yang digunakan penelitian dalam membuat usulan, proses dan laporan hasil penelitian dan PKM	Adanya keterediaan sarpras untuk penelitian dan PKM dosen dalam bentuk laporan	PT tidak menyediakan fasilitas sarpras untuk penelitian dan PKM	Wadir IV memastikan tersedianya fasilitas sarpras untuk penelitian dan PKM dosen	Wadir I	100%

#### **D. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar**

1. Wadir IV
2. Dosen
3. Direktur
4. Mahasiswa

#### **E. Referensi**

1. Permendikbudristek RI No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi Untuk Memperoleh Status Terakreditasi Dengan Mekanisme Asesmen Oleh Asesor
4. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014
5. Panduan Penilaian Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Keperawatan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan dengan SK No.87/SK/K/12.2024

## **BAB IV**

### **STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**

#### **A. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional pembelajaran yang berlaku selama satu tahun
3. Biaya investasi Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi.
4. Biaya operasional Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan.
5. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi adalah biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan permahasiswa pertahun.
6. Komponen biaya lain adalah pembiayaan diluar biaya pendidikan antara lain hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dan/atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta

#### **B. RASIONAL STANDAR**

Standar pembiayaan pembelajaran ini menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

### C. PERNYATAAN ISI, INDIKATOR, MANAJEMEN RESIKO DAN STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

NO	STANDAR PT	INDIKATOR	MANAJEMEN RESIKO	STRATEGI	PJ	Target
1	Wadir II memastikan Perguruan tinggi menyusun rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan.	Adanya renstra bidang keuangan	Tidak terdapat renstra di bidang keuangan	Wadir II menyusun renstra bidang keuangan disesuaikan dengan renstra institusi	Wadir II	100%
2	Direktur memastikan Perguruan tinggi menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Adanya kebijakan pembiayaan untuk mahasiswa dengan masalah ekonomi	Tidak terdapat kebijakan bagi mahasiswa yang mengalami masalah pembiayaan	Wadir II beserta direktur menentukan kebijakan terkait dengan pembiayaan mahasiswa	Wadir II	100%
3	Wadir II memastikan Rata-rata DOP (Dana Operasional Pendidikan) per mahasiswa per tahun (dalam juta rupiah)	Adanya laporan keuangan	Tidak adanya laporan keuangan	Wadir II menyusun laporan keuangan	Wadir II	DOP >20jt/mhs
4	Wadir II Ketersediaan dokumen pengelolaan dana perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit internal, monev dan pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan	Adanya laporan keuangan	Tidak adanya laporan keuangan	Wadir II menyusun laporan dibidang keuangan	Wadir II	100%

#### **D. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar**

1. Wadir IV
2. Dosen
3. Direktur

#### **E. Referensi**

1. Permendikbudristek RI No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi Untuk Memperoleh Status Terakreditasi Dengan Mekanisme Asesmen Oleh Asesor
4. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2014
5. Panduan Penilaian Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Keperawatan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan dengan SK No.87/SK/K/12.2024